



P U T U S A N

Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIUS M. DAUZO**;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/13 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Amabi Nomor 128, RT 034 RW 008,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS M. DAUZO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS M. DAUZO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dirampas sebagai uang pengganti yang menjadi tanggungan Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor SK.04/DIR/PT SsK/V/2014 Tanggal 1 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT Sasando Kupang;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 114/PT SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
 3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 November 2013;
5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor 06/PP/PT SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
6. 1 (satu) jepit foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor PK.02.a/SM/PT SsK/III/2014 Tanggal 6 Maret 2014;
7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor PK.001.a/PB-Obf/PT SsK/I/2014 Tanggal 1 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor 071/PT SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan II Pinjaman Nomor 080/PT SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
10. 1 (satu) jepit foto copy Profile Perusahaan;
11. 1 (satu) jepit foto copy Rencana Kegiatan PT Sasando Kupang Tahun 2014;
12. 1 (satu) jepit foto copy Rencana Kerja PT Sasando Tahun 2014;
13. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT Sasando Kupang;
14. 1 (satu) lembar foto copy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT Sasando Kupang;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 6 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
16. 1 (satu) lembar foto copy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
17. 1 (satu) lembar foto copy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 - 31 Januari 2014;
19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) Nomor 00276 tanggal 21 Februari 2014;
20. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 00276 tanggal 21 Februari 2014;
21. 1 (satu) lembar Faktur pajak Nomor dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 1 April 2014;
22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp210.516.600,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
Dikembalikan kepada PT SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
23. 1 (satu) lembar Invoice Nomor D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express Nomor J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Nomor 208732 tanggal 24 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang Nomor 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggungjawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
Dikembalikan kepada PT SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals Nomor 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals Nomor 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals Nomor 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals Nomor 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Nota Belanja Nomor Urut: 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Nota Belanja Nomor Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
40. 1 (satu) jepit foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
41. 1 (satu) jepit foto copy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT Sasando Kupang;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 22;
 43. 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 23;
 44. 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sasando Kupang" Nomor 114;
 45. 1 (satu) jepit foto copy Peraturan Perusahaan PT Sasando (BUMD Kota Kupang);
 46. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 47. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 48. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani Nomor 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp2.025.050,00 (dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);
 50. 1 (satu) lembar bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel Nomor 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada PT SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor Nomor 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik Nomor 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
 55. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 56. 1 (satu) lembar nota belanja pada toko super sofa Nomor Nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 57. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
58. 1 (satu) lembar bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
 60. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Order penjualan Nomor OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;
62. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp199.192.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
63. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp93.176.500,00 (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta - Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp828.200,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Midtown Nomor 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp700.000,00 Rp500.000,00 dan Rp428.000,00;
69. 1 (satu) lembar bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk pembayaran sewa mobil sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SEtion Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal 6 Februari 2014 sejumlah Rp1.346.400,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 74. 1 (satu) lembar Boarding pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
 75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 6 Februari 2014 total Rp82.500,00 (*delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 9 Februari 2014 sejumlah Rp3.504.198,00 (tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Dikembalikan kepada PT Sasando Kupang melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 9 Februari 2014;
Terlampir dalam berkas perkara;
 78. 1 (satu) jepit asli rekening Koran Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
- Dikembalikan kepada yakni Terdakwa YULIUS M. DAUZO;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor 01/SK.DIR/PT SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor 02/SK.DIR/PT SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 040/PHK/PT SsK/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Nomor SK.04/PHK/PT SsK/VII/2014 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 032/PT SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 perihal Panggilan I;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor BA.04/SPU/PT SsK/VI/2014;
85. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor 032/PT SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 3 Juni 2014 Nomor BA.03/STB/PT SsK/VI/2014 ;
88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelian Material Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Pebruari 2014 terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor 55689427 tanggal 11 Februari 2014, Jumlah Rp297.330.000,00;
 2. 1 (satu) lembar Nota Pertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor - tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp153.756.000,00;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor - Tanggal 19 Februari 2014, Sebesar Rp15.000.000,00;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor - Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp11.200.000,00;
5. 1 (satu) lembar Laundry Services Narita Hotel Nomor 001717 tanggal 10-02-2014 sebesar Rp61.600,00;
6. 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor 211 sebesar Rp2.631.200,00;
7. 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp94.600,00;
8. 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
89. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi gadai motor inventaris PT Sasando @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
90. 1 (satu) jepit foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kandang Ayam.
91. 1 (satu) jepitan rekening Koran Giro PT Sasando pada PT Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 1 Januari 2013 sampai dengan Periode 30 November 2013;
92. 1 (satu) jepitan rekening Koran Giro PT Sasando pada PT Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 1 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Desember 2014;
93. 1 (satu) jepitan rekening Koran Giro PT Sasando pada PT Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 1 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;
94. 1 (satu) jepitan rekening Koran Giro PT Sasando pada PT Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 1 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;
95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp34.749.600,00;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, banyaknya Uang Rp34.749.600,00;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp34.749.600,00;
98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu, banyaknya uang Rp14.337.000,00 Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT Sasando;
99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 9 Mei 2014 terima dari PT Sasando Kupang (Penjualan Babi), banyaknya uang Rp40.850.000,00 Penjualan Babi milik PT Sasando Kupang;
100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Thobias Hetmina, banyaknya uang Rp10.000.000,00 Penjualan 4 ekor Babi @ Rp2.500.000,00;
101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, banyaknya uang 8.850.000.-Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp2.950.000,00;
102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bapak Demus Salean, banyaknya uang Rp26.160.000,00 Pembayaran 872 ekor ayam potong;
103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, banyaknya uang Rp8.000.000,00 Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggu;
104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, banyaknya uang Rp6.000.000,00 Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;
105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, banyaknya uang Rp7.800.000,00 Penjualan 3 ekor Babi di Baun;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) (rincian terlampir);
107. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;
108. 1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli atas nama Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;
109. 1 (satu) jepit foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/PK/PT SsK/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;
110. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
111. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
112. 1 (satu) jepit Rekapitan Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT Sasando Kupang;
113. 1 (satu) jepit Rekapitan Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT Sasando Kupang;
114. 1 (satu) jepit foto copy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;
115. 1 (satu) jepit asli Laporan PT Sasando Kupang;
116. 1 (satu) jepit asli Rekapitan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.
117. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT Sasando Kupang;
118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 003/Dir/PT SsK/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 perihal Informasi Nomor rekening;
Dikembalikan kepada PT SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 008/PT SsK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014;
 121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014;
 122. 1 (satu) lembar foto copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 22 Januari 2014;
 123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 124. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
125. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT Sasando Kupang Nomor SK.03/Dir/PT SsK/I/2014 Tanggal 3 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Sasando Kupang Dikembalikan kepada PT SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
 126. 1 (satu) Jepit foto copy Perjanjian Kredit Nomor 146/K122/BPR TLM/X/2013;
 127. 1 (satu) Jepit foto copy Perjanjian Kredit Nomor 174/K122/BPR TLM/XI/2013 & rekening Koran;
 128. 1 (satu) Jepit foto copy Perjanjian Kredit Nomor 106/K13/BPR TLM/XI/2013 & rekening Koran;
 129. 1 (satu) Jepit foto copy Perjanjian Kredit Nomor 02/K121/BPR TLM/I/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLMIV/2015 & rekening Koran;
 130. 1 (satu) Jepit foto copy Perjanjian Kredit Nomor 37/K13/BPR TLM/V/2014 & rekening Koran;
 131. Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Jepit foto copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 Nomor 102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0-TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;
133. 1 (satu) Jepit foto copy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012; Dikembalikan kepada PT BPR TLM melalui ROBERTH FANGGIDAE sebagai Direktur BPR TLM;
134. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sasando Kupang Nomor 05/SK.Dir/PT SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT Sasando Kupang.
135. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;
136. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;
137. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor PK.002/RPH/PT SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;
139. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor PK.004/PKA/PT SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;
141. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 5 Mei 2014;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Juni 2014, Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama, banyaknya Uang Rp34.749.600,00 (*tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
143. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening atas nama IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari :
9. Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
144. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening atas nama HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari :
11. Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
145. 1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari :
13. Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
14. Tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
16. Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
17. Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
18. Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



20. Tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
146. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :
22. Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
23. Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
24. Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
26. Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
147. 1 (satu) jepitan asli bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :
27. Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
28. Tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
29. Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
30. Tanggal 9 Juni 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
148. 1 (satu) jepitan asli bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Bapak. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :
31. Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
32. Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
34. Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
149. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI, Tanggal 9 Mei 2014 ke rekening atas nama Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
150. 1 (satu) jepitan asli bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
 35. Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 36. Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 37. Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 38. Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 39. Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
151. 1 (satu) jepitan asli bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
 40. Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 41. Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 42. Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 43. Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 44. Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
46. Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
47. Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
48. Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
49. Tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
50. Tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
51. Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
52. Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
152. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI, Tanggal 2 Juni 2014 ke rekening atas nama SELSILY MARLIN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke rekening atas nama YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke rekening atas nama Bapak RONALD MELVIANNO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
155. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke rekening atas nama MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI, Tanggal 9 Desember 2013 ke rekening atas nama Bapak UMBU M. MARISI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke rekening atas nama Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
158. 1 (satu) jepitan asli bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Bapak YULIUS MALO DAUZO terdiri dari :
53. Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
54. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
55. Tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
56. Tanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
57. Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
58. Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT SASANDO KUPANG;
159. Surat Persetujuan Kredit Asli Nomor 05/KOM/PT Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp450.000.000,00) ;
160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp250.000.000,00);
161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00);
162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp400.000.000,00);

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Asli Historis (riwayat) Deposito PT Sasando Kupang sebesar Rp1.700.000.000,00;

Dikembalikan kepada PT BPR TLM melalui ROBERTH FANGGIDAE sebagai Direktur BPR TLM;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/PID.SUS-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS M. DAUZO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YULIUS M. DAUZO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YULIUS M. DAUZO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa YULIUS M. DAUZO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk selanjutnya di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 163, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa YULIUS M. DAUZO tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 15 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa Terdakwa selaku manager operasional PT Sasando Kupang seharusnya tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 karena Terdakwa melaksanakan perintah pimpinan dalam kegiatan belanja barang-barang kebutuhan perusahaan yang pembiayaannya bukan beralasan dari dana penyertaan modal pemerintah Kota Kupang namun berasal dari uang kas perusahaan serta hasil usaha perusahaan berupa pinjaman dana yang dilakukan oleh direktur PT Sasando Kupang dengan pihak ketiga tanpa ada keterlibatan sedikitpun dari Terdakwa;
3. Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada Perusahaan Daerah Sasando TA 2014 telah terjadi penyimpangan dengan cara penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa Yullus selaku manager operasional bersama dengan Sdr. Sulaiman Marinus Louk selaku Direktur PT Sasando;
4. Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara. Terdakwa bersama dengan Sdr. Sulaiman Marinus melakukan pembelian alat cetak dan material kandang ayam dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan antara lain;
5. Bahwa atas perintah direktur Sulaiman, Terdakwa Yulius melakukan pembelian barang pribadi saksi Sulaiman senilai Rp44.875.050,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab. Kupang. Melakukan transfer ke rekening atas nama Sdr. Berta Uli sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Terdakwa menggunakan dana penyertaan modal untuk biaya hiburan pribadi. Pengambilan secara tunai oleh Sdr. Sulaiman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa Yulius sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dikembalikan ke kas PT Sasando Kupang sebesar Rp144.999.352,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

6. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sulaiman bertanggungjawab atas pembelian barang-barang misalnya mesin percetakan, pembelanjaan bahan material kandang ayam dan sebagainya, serta penggunaan dana penyertaan modal Pemkab. Kupang yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban yang benar atas pembelian/pembelanjaan barang-barang tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban disebabkan karena Terdakwa masih bertanya kepada saksi Sulaiman tentang pembelian/pembelanjaan barang milik saksi Sulaiman sehingga tidak ada komunikasi sampai Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Mei 2014 sedangkan semua nota dan bukti belanja sudah Terdakwa serahkan kepada ke PT SasanDo;
8. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembalian dana penyertaan modal Pemkab Kupang pada PT Sasando adalah pemegang saham Tunggal (wali kota Kupang) dan Komisaris (Sekretaris Daerah Kupang) serta Sdr. Sulaiman Marinus Louk selaku direktur PT Sasando Kupang;
9. Bahwa Terdakwa tidak dapat menghindari tanggungjawab pidana dan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain yakni Walikota Kupang sebagai pemegang saham tunggal dan sekretaris daerah Kupang. Apabila terdapat fakta hukum menunjukkan ada cukup alat bukti

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Sekretaris melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara;

10. Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa dibebani tanggungjawab pidana dalam kaitan Terdakwa menggunakan/membelanjakan dana penyertaan modal Pemerinah Kabupaten Kupang tidak sesuai yang sebenarnya/fiktif dan tidak disertai atau terjadi *mark up* dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;
11. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa bahwa sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan ada pengembalian uang yang diserahkan atau dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp142.875.650,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal memutuskan pidana penjara Terdakwa;
12. Bahwa pengembalian uang hasil tindak pidana yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp142.875.650,00 seharusnya dipertimbangkan sebagai dasar pengurangan pembayaran uang pengganti dan hal ini telah dilakukan oleh *Judex Facti*;
13. Bahwa kesalahan lain Terdakwa yaitu melaksanakan perintah Sdr. Sulaiman untuk mendepositokan dana penyertaan modal Pemkab. Kupang untuk kepentingan pribadi Sdr. Sulaiman Marinus;
14. Bahwa prosedur dan administrasi pembelian barang-barang tidak sesuai dan menyalahi ketentuan yang ada yang dilakukan oleh Terdakwa YULIUS dengan Sdr. Sulaiman. Misalnya pembayaran tidak melalui Bendahara, tidak menerbitkan Surat Perintah pemeriksaan barang yang telah dibeli oleh Sdr. Yulius, tidak dilakukan serah terima barang dari Sdr. Yulius. Terdakwa menerima besarnya bayaran uang representasi tanpa ada persetujuan dari pemegang saham;
15. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Manager Operasional PT Sasando dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain sehingga merugikan keuangan daerah/PT Sasando

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp285.751.300 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/TERDAKWA YULIUS M. DAUZO** tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 2224 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)